



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 1977
TENTANG TUNJANGAN JABATAN JAKSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Jaksa dewasa ini tidak sesuai lagi dengan beban tugas dan tanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan prestasi kerja untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dipandang perlu meningkatkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Jaksa;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa;
6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN JAKSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diubah sehingga menjadi berbunyi :
 - a. bagi Jaksa Agung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan;
 - b. bagi Jaksa Agung Muda Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan;
 - c. bagi Jaksa yang digaji menurut golongan IV Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan;
 - d. bagi Jaksa yang digaji menurut golongan III Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan;
 - e. bagi Jaksa yang digaji menurut golongan II Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebulan.”
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga menjadi berbunyi:

“Jaksa yang dibebaskan dari tugas sebagai Jaksa dalam rangka hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Jaksa yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebabsebab lain serta Jaksa yang ditugaskan diluar instansi Kejaksaan, tidak berhak menerima tunjangan Jabatan Jaksa.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini dilaksanakan seabik-baiknya oleh Menteri Keuangan, Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan instansi-instansi lain yang bersangkutan.

Pasal III

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO